

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Studi pada OPZ di Pekalongan)

Dwi Vera Usmadyani

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan
Email: dwivera1298@gmail.com

Gunawan Aji

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan
Email: gunawanaji@iainpekalongan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of internal control, application of zakat accounting (PSAK 109), transparency and competence of human resources on financial accountability. The population in this research are administrators of zakat management organizations in Pekalongan, namely BAZNAS Pekalongan regency, LAZISMU Pekalongan regency, LAZISMU Pekalongan city, LAZIS Jateng Pekalongan, LAZISNU Pekalongan city, and LAZNAS Yatim Mandiri Pekalongan. The sampling technique in this study used the judgment sampling method with a sample of 37 respondents. The type of data used is primary data whose data collection uses a questionnaire. The data analysis technique in this study used multiple linear regression test assisted by SPSS 26.0 program. The results showed that the internal control variable has a positive but not significant effect on financial accountability. The application of zakat accounting variable has a negative and not significant effect on financial accountability. The transparency variable has a positive and significant effect on financial accountability. The human resource competence variable has a positive and significant effect on financial accountability. The results of the F test show that the variables of internal control, application of zakat accounting (PSAK 109), transparency and competence of human resources simultaneously have a positive and significant effect on financial accountability with the magnitude of the influence being 88.5%.

Keywords: *internal control, zakat accounting, transparency, human resource competence, financial accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat (PSAK 109), transparansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan. Populasi pada penelitian ini adalah pengurus organisasi pengelola zakat di Pekalongan yaitu BAZNAS Kabupaten Pekalongan, LAZISMU Kabupaten Pekalongan, LAZISMU Kota Pekalongan, LAZIS Jateng Pekalongan, LAZISNU Kota Pekalongan dan LAZNAS Yatim Mandiri Pekalongan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode judgement sampling dengan jumlah sampel 37 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan berbantuan program SPSS 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian

internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, variabel penerapan akuntansi zakat berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, dan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat (PSAK 109), transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan besaran pengaruh sebesar 88,5%.

Kata Kunci: *pengendalian internal, akuntansi zakat, transparansi, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas keuangan.*

Diterima Redaksi: April 2022, Selesai Revisi: Mei 2022, diterbitkan: Juni 2022

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh memiliki alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menanggulangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Solusi tersebut yakni dengan melakukan pengoptimalan dalam mengumpulkan dan mendayagunakan zakat dalam arti yang seluas-luasnya. Zakat adalah ibadah dengan dimensi yang luas. Dalam aspek keimanan (religi), zakat merupakan suatu perintah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan sebagai wujud keimanan seseorang kepada Allah SWT. Dalam aspek sosial, zakat merupakan media *ta'awun* untuk menghindari adanya *social gap* dan '*class struggle*' di lingkungan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, zakat menjadi instrumen penting dalam memberikan kontribusi keamanan dalam meminimalkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta mendorong terciptanya pemerataan pendapatan (Apriyanti, 2017). Dalam aspek politik zakat menjadi sarana bagi pemerintah dalam membangun negara.

Berdasarkan data dari *World Population Review* diketahui pada tahun 2020, 87,2% dari total populasi penduduk Indonesia berstatus muslim yakni sekitar 229 juta jiwa (Mustar, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Namun potensi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan dana zakat yang dapat terkumpul di lembaga zakat. Pada tahun 2019 diketahui total potensi zakat Indonesia secara nasional yaitu Rp 327,6 triliun. Namun jumlah dana yang dapat dihimpun pada tahun yang sama baru sekitar Rp10,2 triliun atau setara dengan 3,1% dari potensi zakat secara nasional (PUSKAS-BAZNAS, 2021).

Pekalongan merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Winarto & Annisa (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pekalongan memiliki potensi zakat lebih dari Rp.3 triliun setiap tahunnya. Namun realitanya jumlah zakat yang dapat terhimpun masih terbilang cukup jauh dibandingkan potensi yang dimiliki, seperti tampak pada tabel:

Tabel 1. Pengumpulan Dana Zakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2019

Dana Zakat (dalam rupiah)	
2019	2018
Rp. 2,598,567,038	Rp. 1,146,338,535

Sumber: BAZNAS Kabupaten Pekalongan

Sedangkan untuk Kabupaten Pekalongan sendiri, potensi zakat di Kabupaten Pekalongan dengan asumsi penduduk Kabupaten Pekalongan sebanyak 900 ribu jiwa, dan apabila 20% membayar zakat yakni 180 ribu, dengan penghasilan rata-rata Rp 23 juta per tahun. Maka potensi zakatnya 2,5% dikali 180 ribu dikali Rp 23 juta sama dengan Rp 103,5 miliar. Berdasarkan tabel 1 bahwa di tahun 2019 jumlah dana zakat yang terkumpul adalah Rp. 2,598,567,038, artinya baru terkumpul sekitar 2,5% dan untuk tahun 2018 berhasil terkumpul Rp. 1,146,338,535 yang artinya baru terkumpul sekitar 1,1%. Salah satunya penyebab terjadinya gap antara jumlah dana zakat yang dapat terealisasi dengan potensi penerimaan zakat adalah masih banyak masyarakat (muslim) yang lebih suka membayarkan zakat secara individual melalui masjid atau langsung kepada mustahik. Hal ini dimungkinkan karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada OPZ masih tergolong rendah (Canggih dkk., 2017). Menurut Septiarini (2011) ketidak-terpublikasinya pengelolaan zakat sebagai bentuk akuntabilitas OPZ menjadi salah satu faktor pendorong rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada OPZ. Permasalahan lainnya adalah adanya akuntabilitas keuangan yang belum memenuhi standar yang berlaku umum serta masih rendahnya SDM yang memiliki kemampuan kompetensi dibidangnya (Suginam & Siregar, 2020). Sehingga untuk meningkatkan kredibilitas OPZ tersebut diperlukan suatu pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam aspek akuntansi dan keuangan.

Menurut Zeyn (2011) akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban pertanggungjawaban bagi suatu organisasi untuk memberikan informasi serta mengungkapkan aktivitas yang dilakukan atas penggunaan dan pengelolaan dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien. Selaku pemegang amanah dana umat, OPZ harus melakukan pertanggungjawaban dalam hal penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala aktivitas yang dilakukan serta menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ummat. Sehingga OPZ memerlukan pengendalian internal sebagai alat kontrol bagi organisasi guna tercapainya tujuan organisasi. Salamah (2017) menyebutkan pelaksanaan pengendalian internal yang baik akan mendorong meningkatnya akuntabilitas keuangan organisasi. Sari (2019) serta Puspitawati & Effendy (2021) menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berbeda dengan Purba & Amrul (2018) yang menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh antara aktivitas pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan organisasi.

Selain itu OPZ perlu menerapkan serangkaian proses akuntansi zakat agar tercipta laporan pengelolaan dana zakat yang akuntabel (Sari, 2019). Di Indonesia pengakuan dan pengukuran atas zakat telah diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Komala (2018) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi zakat yaitu PSAK No.109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan OPZ. Dengan menerapkan PSAK 109 secara baik akan menghasilkan laporan keuangan OPZ yang berkualitas (Darisah S dkk., 2018). Berbeda dengan Fathony dkk. (2017) yang mengatakan bahwa penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas lembaga amil zakat.

Akuntabilitas keuangan tidak dapat diketahui tanpa adanya transparansi. Menurut Sari (2019), transparansi adalah keterbukaan akses bagi setiap individu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan dalam penyelenggaraan suatu organisasi, seperti kebijakan, keuangan, program, penerima manfaat, serta hasil-hasil yang dicapai. Tercapainya transparansi yang tinggi dalam penyelenggaraan suatu organisasi dapat mendorong terciptanya rasa kepercayaan dari publik terhadap organisasi tersebut. Sari (2019) serta Panggabean & Dame (2018) menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berbeda dengan Purba & Amrul (2018) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Laporan keuangan yang baik dapat diwujudkan melalui adanya SDM yang berkompeten. Menurut Murdayanti (2019) dengan memiliki kompetensi, SDM tersebut akan dapat memahami logika akuntansi dengan baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan secara baik dan memadai. Karyadi (2019) dan Setyanto (2018) menyebutkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berbeda dengan Animah dkk. (2020) yang menyebutkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh pada terciptanya laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas keuangan organisasi.

Riset ini boleh dikatakan sebagai pengembangan dari penelitian Sari (2019), perbedaannya dalam riset ini ditambahkan satu variabel independen lain yakni kompetensi SDM. Berdasarkan pada keberadaan *research gap* yang penulis temukan menunjukkan tidak semua peristiwa empiris sejalan dengan teori yang ada. Seperti terlihat pada perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel yang dimungkinkan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Atas dasar penjelasan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kembali pengaruh pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat, transparansi, dan kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan OPZ di Pekalongan baik secara parsial maupun secara simultan.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Shariah Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) adalah pengembangan dari teori *enterprise* yang sudah diinternalisasi dengan nilai keislaman (tauhid) serta berorientasi pada konsep metafora zakat yang berkarakter keseimbangan (Triyuwono, 2001). Konsep pertanggungjawaban dalam SET yaitu pertanggungjawaban kepada *stakeholders* secara luas, meliputi pertanggungjawaban yang utama kepada Allah (vertikal) serta

pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan alam (horizontal). Dalam SET, Allah SWT adalah stakeholder tertinggi, pemilik tunggal dan mutlak atas seluruh alam semesta. Implikasinya bahwa setiap ketentuan dalam akuntansi syariah harus didasarkan pada hukum-hukum Islam dan tidak bertentangan dengan kepentingan syariat. Manusia sebagai stakeholder kedua dibagi menjadi dua yakni (1) *stakeholder* langsung: pihak yang berkontribusi langsung kepada entitas baik berupa materi atau non materi, yaitu donatur dan karyawan. (2) *Stakeholder* tidak langsung: pihak yang tidak memiliki kontribusi pada entitas, namun secara syariah memiliki hak untuk memperoleh kesejahteraan dari entitas, yaitu masyarakat (Hermawan & Rini, 2018). *Stakeholder* terakhir adalah alam, keberadaannya memberikan kontribusi bagi keberlanjutan operasional entitas.

Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (Fadilah dkk., 2017). Di Indonesia dikenal dua jenis lembaga zakat yaitu (1) Badan Amil Zakat (BAZ)), organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan bertugas membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan tujuan dibentuknya OPZ adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah kewajiban pertanggungjawaban organisasi publik sebagai pemegang amanah publik atas penggunaan dan pengelolaan dana publik secara ekonomis, efektif, dan efisien (Zeyn, 2011). Akuntabilitas keuangan OPZ dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang baik atas amanah dana zakat yang diterima dari masyarakat. Pengelolaan keuangan tersebut mencakup (1) aspek akuntansi yaitu terkait dengan proses bagaimana mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan suatu transaksi ke dalam laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dan (2) aspek keuangan yakni kemampuan OPZ dalam melakukan pengelolaan keuangan lembaga agar keberlanjutan aktivitas OPZ tetap terjaga.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan serangkaian proses yang saling berkaitan yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi yaitu untuk mengamankan aset, menjamin keandalan informasi keuangan yang dihasilkan, terselenggaranya aktivitas operasi secara efektif dan efisien, serta senantiasa patuh pada aturan dan hukum yang berlaku (Jusup, 2011). Pengendalian internal memiliki lima elemen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring*).

Akuntansi Zakat: PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Akuntansi zakat adalah bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan pengelolaan dana zakat termasuk penentuan, perhitungan dan penilaian objek wajib zakat, penetapan kadar zakat, serta pendistribusian harta zakat sesuai dengan hukum dan nilai-nilai syariat Islam (Imamah, 2020). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengesahkan pedoman yang khusus mengatur pelaksanaan akuntansi zakat yakni PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, yang berisi pedoman pengakuan dan pengukuran dana ZIS, penyaluran dana ZIS, penyajian dan pengungkapan transaksi ZIS serta penyusunan laporan keuangan.

Transparansi

Menurut Sari (2019) transparansi adalah keterbukaan akses bagi setiap individu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan segala kegiatan dalam penyelenggaraan suatu organisasi, seperti kebijakan, keuangan, program, penerima manfaat, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa telah diungkapkannya secara jelas segala informasi berkaitan dengan penyelenggaraan operasional organisasi kepada seluruh stakeholder sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ghozali & Chariri, 2014).

Kompetensi SDM

Kompetensi SDM ialah kecakapan/kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas yang dibebankan kepadanya sebagaimana fungsi serta wewenang yang dimiliki untuk mengefektifkan serta mengefisiensi pencapaian tujuan organisasi. Menurut Wijayanti (2017) ada tiga unsur pembentuk kompetensi yaitu *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan), *attitude* (sikap). Sedangkan dalam Islam SDM dikatakan memiliki kompetensi tidak hanya cukup dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill*, tetapi yang terpenting adalah *syariah skill* yaitu berkaitan dengan nilai-nilai rohani-spiritual yakni berupa iman dan taqwa (Maghfiroh, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi yaitu (1) mengamankan aset dan menjamin keandalan informasi keuangan yang dihasilkan, (2) terselenggaranya aktivitas operasi secara efektif dan efisien, dan (3) kepatuhan pada aturan dan hukum yang berlaku (Jusup, 2011). Penerapan pengendalian internal yang baik yaitu berupa adanya kepatuhan organisasi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendorong meningkatnya akuntabilitas keuangan organisasi dengan cara memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah memuat informasi secara handal, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta terhindar dari kekeliruan dan tindak kecurangan (Salamah, 2017). Implikasi *Shariah Enterprise Theory* dalam hal ini bahwa lembaga amal zakat harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan dalam bentuk akuntabilitas pelaporan

keuangan yang terbebas dari adanya unsur *gharar* (tipuan). Muzakki sebagai pihak yang memberikan amanah kepada amil pasti menginginkan adanya pelaksanaan pengelolaan amanah tersebut sesuai dengan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian internal agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memuat informasi yang handal, terbebas dari kecurangan, dan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Sari (2019) serta Puspitawati & Effendy (2021) menyebutkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis:

H₁: Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) terhadap Akuntabilitas Keuangan

Penerapan akuntansi zakat akan memberikan keyakinan mengenai pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta menghasilkan informasi yang berguna dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat secara tepat, efisien dan efektif (Imamah, 2020). Dengan menerapkan PSAK 109 secara baik akan menghasilkan laporan keuangan OPZ yang berkualitas (Darisah S dkk., 2018). Pada penelitian Sari (2019), Alkahfi dkk. (2020) serta Komala (2018), dijelaskan bahwa penerapan akuntansi zakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya penerapan akuntansi zakat yang memadai dapat mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan organisasi melalui terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dan memuat informasi yang relevan, dapat dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa kewajiban akuntabilitas dalam SET mencakup akuntabilitas kepada stakeholder secara luas yaitu Allah SWT, manusia dan alam. Hal ini berarti bahwa laporan keuangan tidak hanya ditujukan kepada atasan saja melainkan kepada masyarakat umum dan Allah SWT. Sehingga lembaga zakat dalam hal ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi seluruh stakeholder lembaga zakat. Kegunaan laporan keuangan ditentukan berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Sehingga agar laporan keuangan tersebut memuat informasi yang berguna maka laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansinya (yang dalam hal ini yaitu akuntansi zakat). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis:

H₂: Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Tercapainya transparansi yang tinggi dalam penyelenggaraan suatu organisasi dapat mendorong terciptanya rasa kepercayaan dari publik terhadap apa-apa yang telah dilakukan organisasi tersebut. Menurut Triuwoyo (dalam Hikmaningsih & Pramuka, 2020) bahwa dalam SET transparansi yaitu implementasi akuntabilitas horizontal dalam konteks

habbluminannas yang tidak terlepas pada konteks *habbluminallah*. Transparansi digambarkan melalui sifat jujur dan amanah (dapat dipercaya) dalam melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Hal ini kemudian akan mendorong terciptanya kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat, karyawan, dan pihak lain yang berkepentingan melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai sebagai bentuk akuntabilitas organisasi. Transparansi juga dapat mendorong terciptanya tata kelola organisasi yang baik (Purba & Amrul, 2018). Sehingga semakin tinggi tingkat kemudahan akses informasi laporan keuangan organisasi oleh masyarakat umum dan pihak-pihak lainnya akan menjadikan akuntabilitas keuangan organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sari (2019) serta Panggabean & Dame (2018) juga menyebutkan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis:

H₃: Tranparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Keuangan

Murdayanti (2019) menyebutkan dengan memiliki kompetensi, SDM tersebut diharapkan bisa menguasai logika akuntansi dengan baik. SDM yang memiliki kompetensi akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi penggunanya. Sehingga semakin tinggi kompetensi SDM keuangan, semakin baik juga akuntabilitas keuangan yang diterapkan. Dalam SET dijelaskan bahwa akuntabilitas keuangan OPZ diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelola (amil) dalam menjamin laporan keuangan telah dibuat dan memuat informasi yang sebenar-benarnya (Hikmaningsih & Pramuka, 2020). Hal tersebut dapat terwujud apabila OPZ mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten. Maknanya dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi maka dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana ummat akan terhindar dari hambatan-hambatan akhirnya informasi yang termuat dalam laporan tersebut handal dan terhindar dari adanya kesalahan dalam pengungkapan maupun penyajian. Seperti pada penelitian Karyadi (2019) dan Setyanto (2018) dimana dijelaskan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis:

H₄: Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengurus dari 6 OPZ di Pekalongan antara lain BAZNAS Kabupaten Pekalongan, Lazismu Kabupaten Pekalongan, Lazismu Kota Pekalongan, Nu-Care Lazisnu Kota Pekalongan, Lazis Jateng Pekalongan, dan Laznas Yatim Mandiri

Pekalongan. Adapun sampel penelitian diambil menggunakan metode *judgement sampling* dengan kriteria yang digunakan peneliti yakni ketua, bidang pelaksana, bidang keuangan, bidang pengumpulan, bidang pendistribusi, bidang program dan bidang administrasi. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 37 orang.

Skala Pengukuran

Riset ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik kuesioner (angket) dengan skala pengukuran menggunakan skala Likert yang menunjukkan tingkat sangat tidak setuju-sangat setuju yang diwakili dengan angka 1-5. Indikator akuntabilitas keuangan yaitu (1) adanya pelaporan dan publikasi atas pertanggungjawaban dana publik, (2) tepat waktu, (3) sesuai standar etika dan undang-undang, (4) sasaran jelas, (5) kemudahan akses informasi (Hamidi & Suwardi, 2013). Indikator pengendalian internal yaitu (1) tingkat integritas dan nilai etika, (2) komitmen terhadap kompetensi, (3) tingkat penugasan wewenang dan tanggung jawab, (4) otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai, (5) adanya pengendalian aset dan catatan secara fisik, (6) evaluasi kinerja secara independen, (7) pengawasan (Sanjaya, 2019). Indikator akuntansi zakat yaitu bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana menyajikannya dalam laporan keuangan (Sari, 2019). Indikator transparansi yaitu (1) tepat waktu dan periodik, (2) jujur, (3) kemudahan akses, (4) relevansi, (5) publikasi di media massa, (6) dapat dibandingkan, (7) pemerataan informasi, (8) kelengkapan (Nurhayati dkk., 2014). Indikator kompetensi SDM yaitu (1) memiliki pengetahuan tentang PSAK No. 109, (2) memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, (3) memiliki pengetahuan tentang landasan syariah, (4) memiliki keterampilan berkaitan dengan standar yang berlaku, (5) memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, (6) mampu mengambil keputusan dengan benar, (7) memiliki sikap yang mencerminkan prinsip islam, (8) memiliki sikap yang sesuai dengan kode etik amil zakat (Sanjaya, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dari 37 kuesioner yang dibagikan kepada masing-masing responden penelitian, terdapat 1 kuesioner kosong sehingga total kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 36 keusioner.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Butir Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	Pengendalian Internal (X1)	X1.1	0.496	0.329	Valid
		X1.2	0.658	0.329	Valid
		X1.3	0.875	0.329	Valid
		X1.4	0.721	0.329	Valid
		X1.5	0.803	0.329	Valid
		X1.6	0.786	0.329	Valid
		X1.7	0.849	0.329	Valid
		X1.8	0.838	0.329	Valid
		X1.9	0.654	0.329	Valid
		X1.10	0.825	0.329	Valid

2.	Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) (X2)	X2.1	0.498	0.329	Valid
		X2.2	0.557	0.329	Valid
		X2.3	0.805	0.329	Valid
		X2.4	0.809	0.329	Valid
		X2.5	0.784	0.329	Valid
		X2.6	0.820	0.329	Valid
		X2.7	0.778	0.329	Valid
		X2.8	0.709	0.329	Valid
		X2.9	0.763	0.329	Valid
3.	Transparansi (X3)	X3.1	0.634	0.329	Valid
		X3.2	0.776	0.329	Valid
		X3.3	0.542	0.329	Valid
		X3.4	0.669	0.329	Valid
		X3.5	0.814	0.329	Valid
		X3.6	0.657	0.329	Valid
		X3.7	0.594	0.329	Valid
		X3.8	0.674	0.329	Valid
4.	Kompetensi SDM (X4)	X4.1	0.653	0.329	Valid
		X4.2	0.723	0.329	Valid
		X4.3	0.903	0.329	Valid
		X4.4	0.798	0.329	Valid
		X4.5	0.788	0.329	Valid
		X4.6	0.854	0.329	Valid
		X4.7	0.922	0.329	Valid
		X4.8	0.808	0.329	Valid
5.	Akuntabilitas Keuangan (Y)	Y.1	0.890	0.329	Valid
		Y.2	0.862	0.329	Valid
		Y.3	0.812	0.329	Valid
		Y.4	0.679	0.329	Valid
		Y.5	0.876	0.329	Valid
		Y.6	0.794	0.329	Valid
		Y.7	0.878	0.329	Valid
		Y.8	0.854	0.329	Valid
		Y.9	0.793	0.329	Valid
		Y.10	0.652	0.329	Valid

Sumber: data primer yang diolah, 2021


Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan baik variabel pengendalian internal (X1), penerapan akuntansi zakat (X2), transparansi (X3), kompetensi SDM (X4) serta variabel akuntabilitas keuangan (Y) memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Kesimpulannya adalah semua item pertanyaan pada riset ini dinyatakan valid.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cornbach's Alpha
Pengendalian Internal (X1)	0.915
Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109) (X2)	0.888
Transparansi (X3)	0.826
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	0.923
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0.942

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Atas dasar tabel 3 bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Kesimpulannya semua variabel penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk proses penelitian.



Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot

Sumber: data primer yang diolah, 2021


Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa data tersebar mengikuti arah garis diagonal dari titik 0 dan melebar nya tidak terlampaui jauh, jadi kesimpulannya data penelitian memiliki distribusi normal, artinya asumsi normalitas pada model regresi sudah dipenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Pengendalian Internal (X1)	.702	1.424
Penerapan Akuntansi Zakat (X2)	.811	1.233
Transparansi (X3)	.359	2.788
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	.400	2.499

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Atas dasar tabel 4 bisa dilihat semua variabel bebas mempunyai nilai VIF di bawah 10 dengan nilai tolerance di atas 0,1. Jadi kesimpulannya model regresi penelitian ini terbebas dari gejala multikolinieritas.



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Atas dasar gambar 2 dapat dilihat data (digambarkan dengan titik-titik) tersebar di atas serta di bawah titik nol (0) secara acak dalam sumbu Y serta

sumbu X tanpa membentuk suatu pola tertentu. Artinya persamaan regresi pada riset ini terbebas dari heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

Hubungan Linier Variabel	F _{hitung}	Linearity	Deviation from Linearity
X1 terhadap Y	1,574	0,010	0,173
X2 terhadap Y	1,238	0,035	0,323
X3 terhadap Y	1,638	0,000	0,155
X4 terhadap Y	2,087	0,000	0,068

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Atas dasar tabel 5 terlihat bahwa tiap-tiap variabel bebas penelitian memiliki nilai Sig. pada *linearity* < 0,05 artinya ada hubungan linier antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Pada *deviation from linearity* menunjukkan nilai > 0,05 artinya tidak ada pola linier dari error (dalam hal ini diistilahkan deviasi) pada model linier tersebut. Jadi model regresi ini dikatakan sudah memenuhi persyaratan linearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	t _{hitung}	Sig.
1 (Constant)	2.859	.844	.405
Pengendalian Internal (X1)	-.145	-1.953	.060
Penerapan Akuntansi Zakat (X2)	.023	.373	.712
Transparansi (X3)	.623	4.477	.000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	.725	7.023	.000

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 maka model regresi linier berganda pada riset ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 2.859 - 0.145X_1 + 0,023X_2 + 0,623X_3 + 0.725X_4 + e$$

Dimana:

Y : Akuntabilitas Keuangan

a : Konstanta

b₁ b₂ b₃ b₄ : Koefisien Regresi

X₁ : Pengendalian Internal

X₂ : Penerapan Akuntansi Zakat

X₃ : Transparansi

X₄ : Kompetensi SDM

e : Variabel error

Dari persamaan regresi tersebut diketahui nilai konstanta (a) adalah 2,859 artinya apabila semua variabel bebas bernilai nol (0) maka akuntabilitas keuangan (Y) bernilai positif 2,859. Koefisien regresi pengendalian internal adalah - 0,145, artinya setiap terjadi peningkatan 1 nilai pada variabel pengendalian internal maka akan menyebabkan nilai akuntabilitas keuangan turun - 0,145. Koefisien regresi penerapan akuntansi zakat adalah 0,023, artinya setiap terjadi peningkatan 1 nilai pada variabel penerapan akuntansi zakat maka akan menyebabkan nilai akuntabilitas keuangan naik 0,023. Koefisien regresi transparansi adalah 0,623, artinya setiap terjadi peningkatan 1 nilai pada variabel transparansi maka akan menyebabkan nilai akuntabilitas keuangan naik 0,623. Koefisien regresi

kompetensi SDM adalah 0,725, artinya setiap terjadi peningkatan 1 nilai pada variabel kompetensi SDM maka akan menyebabkan nilai akuntabilitas keuangan naik 0,725.

Tabel 7. Hasil Uji F Simultan

F_{hitung}	Sig.
68.355	.000

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Atas dasar tabel 8. Diperoleh nilai Sig. 0,000 dan $F_{hitung} = 68.355$. Adapun nilai $df_1 (N_1) = (k - 1)$ menjadi $df_1 (N_1) = (5 - 1) = 4$ dan $df_2 (N_2) = (n - k)$ menjadi $df_2 (N_2) = (36 - 5) = 31$, maka $F_{tabel} = 2,68$. Kesimpulannya F_{hitung} nilainya melebihi F_{tabel} ($68.355 > 2,68$) dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Artinya secara simultan (bersama-sama) pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat, transparansi dan kompetensi SDM mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.948 ^a	.898	.885

Sumber: data primer yang diolah, 2021

Atas dasar tabel 9 diketahui *adjusted R square* bernilai 0,885. Artinya bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini secara simultan (bersama-sama) dapat menerangkan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan nilai 88,5%. 11,5% lainnya merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang belum tersebut pada model penelitian.

Hasil Uji t (Parsial)

Atas dasar tabel 6, maka kesimpulannya ialah:

- a. Pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai Sig. $0,060 > 0,05$, maka H_1 ditolak.
- b. Penerapan akuntansi zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai Sig. $0,712 > 0,05$, maka H_2 ditolak.
- c. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$, maka H_3 diterima.
- d. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_4 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil tabel 6 menunjukkan bahwa untuk variabel pengendalian internal memperoleh nilai $t_{hitung} -1,953$ dengan nilai Sig. $0,060 > 0,05$, artinya H_1 ditolak dengan arah penelitian negatif. Temuan ini menjelaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan OPZ di Pekalongan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pelaksanaan pengendalian internal tidak dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan OPZ.

Hasil ini berlawanan dengan riset Salamah (2017), Sari (2019) serta Puspitawati & Effendy (2021) yang menyebutkan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun

riset ini justru mendukung riset Purba & Amrul (2018) serta Mufidah (2018) yang menyebutkan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Menurut Triyuwono (dalam Hikmaningsih & Pramuka, 2020) dalam SET, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk akuntabilitas hukum dalam aspek spiritual. Dalam kegiatan operasionalnya, OPZ memang memerlukan pengendalian internal yang baik untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi serta menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Namun keefektifan pengendalian internal tidak dapat secara langsung meningkatkan akuntabilitas keuangan. Pengendalian internal hanya akan memfasilitasi kualitas laporan keuangan. Selain itu pengendalian internal adalah bentuk tanggung jawab OPZ kepada otoritas yang lebih tinggi, sehingga tidak memenuhi tujuan akuntabilitas yaitu mendapatkan kepercayaan publik.

Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil tabel 6 menunjukkan bahwa untuk variabel akuntansi zakat memperoleh nilai t_{hitung} 0,373 dengan nilai Sig. 0,712 > 0,05, artinya H2 ditolak dengan arah penelitian positif. Temuan ini menjelaskan bahwa penerapan akuntansi zakat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan OPZ di Pekalongan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan akuntansi zakat tidak dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan OPZ.

Hasil riset ini berlawanan dengan penelitian Sari (2019), Alkahfi dkk. (2020) serta Komala (2018) yang menyebutkan penerapan akuntansi zakat (PSAK No.109) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun riset ini justru mendukung penelitian Fathony dkk. (2017) yang menyebutkan tidak ditemukan pengaruh signifikan dari penerapan praktik akuntansi zakat dengan akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini tujuan diterapkannya akuntansi zakat adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infak, sodaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada lembaga zakat (Fitriasuri & Jaya, 2017). Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi, mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sehingga informasi akuntansi zakat dalam hal ini digunakan untuk menentukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar dalam penilaian kinerja OPZ. Tanpa adanya indikator kinerja yang memadai maka manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi.

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil tabel 6 menunjukkan bahwa untuk variabel transparansi memperoleh nilai t_{hitung} 4.477 dengan nilai Sig. 0,000 < 0,05, artinya H3 diterima dengan arah penelitian positif. Temuan ini menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan OPZ di Pekalongan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan OPZ.

Hasil riset ini mendukung penelitian Sari (2019) serta Panggabean & Dame (2018) yang menyebutkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara transparansi dengan akuntabilitas keuangan. Dalam konteksnya transparansi menjadi kontrol bagi muzaki dan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pentasarufan dana ummat. Menurut Triyuwoyo (dalam Hikmaningsih & Pramuka, 2020) bahwa dalam SET transparansi yaitu implementasi akuntabilitas horizontal dalam konteks *habbluminannas* tidak terlepas pada konteks *habbluminallah* yang digambarkan melalui sifat jujur dan amanah (dapat dipercaya) dalam melaksanakan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Transparansi OPZ dapat diwujudkan melalui publikasi laporan pertanggungjawaban di website milik organisasi. Tujuannya untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap organisasi. Sehingga semakin tinggi kemudahan akses informasi oleh masyarakat dan pihak lainnya maka akuntabilitas keuangan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Akuntabilitas Keuangan

Hasil tabel 6 menunjukkan bahwa untuk variabel kompetensi SDM memperoleh nilai t_{hitung} 7.023 dengan nilai Sig. $0,000 < 0,05$, artinya H_4 diterima dengan arah penelitian positif. Temuan ini menjelaskan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan OPZ di Pekalongan. Artinya semakin tinggi tingkat kompetensi SDM yang dimiliki dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan OPZ.

Temuan tersebut mendukung penelitian Karyadi (2019) dan Setyanto (2018), mereka menyebutkan kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dalam SET dijelaskan bahwa akuntabilitas keuangan OPZ diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelola (amil) dalam menjamin laporan keuangan telah dibuat dan memuat informasi yang sebenar-benarnya (Hikmaningsih & Pramuka, 2020). Hal tersebut dapat terwujud apabila OPZ mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten. Maknanya dengan memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi maka dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana ummat akan terhindar dari hambatan-hambatan akhirnya informasi yang termuat dalam laporan tersebut handal dan terhindar dari adanya kesalahan dalam pengungkapan maupun penyajian.

KESIMPULAN

Hasil riset ini menjelaskan bahwa secara parsial variabel pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Secara parsial variabel penerapan akuntansi zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan arah penelitian positif. Sedangkan variabel transparansi dan kompetensi SDM secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun secara simultan pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat, transparansi, dan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 88,5%. Riset ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam

meningkatkan pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat, transparansi serta kompetensi SDM (amil) agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan OPZ, serta dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Keterbatasan riset ini yaitu objek penelitian hanya terdiri dari 6 OPZ dengan sampel penelitian 37 orang. Hal ini memungkinkan hasil riset kurang mampu merepresentasikan keadaan sebenarnya. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian agar hasil yang diperoleh bersifat generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkahfi, B. D., Taufiq, T., & Meutia, I. (2020). Pengaruh Akuntansi Zakat terhadap Akuntabilitas Publik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5326>
- Animah, A., Suryantara, A. B., & Astuti, W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 5(1), 99–109. <https://doi.org/10.29303/jaa.v5i1.93>
- Apriyanti, H. W. (2017). Islamic Social Finance Accountability Practice. *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*, 2(1), 11.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 13.
- Darisah S, S. R., Sofianty, D., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung). *Prosiding Akuntansi, Gelombang 1, Tahun Akademik 2017-2018*, 4 (1).
- Fadilah, S., Lesatari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi*, 18(2), 148–163.
- Fathony, A. A., Fatimah, I., & Ak, S. (2017). Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 10–21. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Fitriasuri, & Jaya, A. K. (2017). Pemahaman Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang. *Jurnal Ilmiah MBiA*, 16(2), 117–126.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi* (4 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamidi, N., & Suwardi, E. (2013). Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 22.
- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2018). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i1.1974>

- Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(3), 358–367. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>
- Imamah, N. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat (Psak 109), Syariah Compliance, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Amil) terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi kasus Lembaga Pengelola Dana Zakat Kabupaten Pematang). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 1–11. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1620>
- Jusup, H. (2011). *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 2* (7 ed.). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Karyadi, M. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Journal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani*, 7(2), 33–46.
- Komala, A. R. (2018). The Analysis of Zakat Accounting Implementation on Amil Zakat Institutions in Bandung. *Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*. Proceedings of the International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018), Bandung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icobest-18.2018.24>
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>
- Mufidah, M., & Sari, A. P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i2.46>
- Murdayanti, Y., & Puruwita, D. (2019). Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 19–29. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1085>
- Mustar. (2020). Peta Sebaran Data Populasi Muslim Dunia 2020: Indonesia Paling Besar. Diakses tanggal 15 Maret 2021. Dari <https://m.gomuslim.co.id/read/news/2020/04/08/18593/-p-peta-sebaran-data-populasi-muslim-dunia-2020-indonesia-paling-besar-p-.html>
- Nurhayati, N., Fadilah, S., Iss, A., & Oktaroza, M. L. (2014). Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 4(1), 8.
- Panggabean, F. Y., & Dame, I. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap

- Akuntabilitas Keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 17.
- Purba, R. Br., & Amrul, A. M. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Riset dan Akuntansi*, 8(2), 140–152. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.3308>
- PUSKAS-BAZNAS, P.-. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). www.puskasbaznas.com
- Puspitawati, L., & Effendy, M. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung). *JURNAL AGREGASI Jurnal Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Volume 9–Nomor 1*, 16. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4372>
- Salamah, U. (2017). Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak). *JOM Fekon*, 4(2), 15.
- Sanjaya, I. (2019). Pengaruh Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Zakat di Kota Pekanbaru. Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sari, D. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional di Pekanbaru). Skripsi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada LAZ di Surabaya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jaj.v2n2.p172-199>
- Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 89–105.
- Suginam, & Siregar, S. (2020). Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 1(2), 95–98.
- Triuwono, I. (2001). Metafora Zakat dan Shari'ah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah. *JAAI*, 5(2), 15.
- Wijayanti, R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akruial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 18.
- Winarto, W. W. A., & Annisa, F. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus pada LAZISNU Kota Pekalongan). *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 140–153.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen

organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>